



PUTUSAN

Nomor : 76/Pid.B/2015/PN.Rah

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan

biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama	: M. ARIFIN Alias ARIFIN Bin LA ODE DANA;
Lengkap	Kendari;
2. Tempat lahir	: 29 Tahun/ Tahun 1986;
3. Umur/	: Laki-Laki;
Tanggal	: Indonesia;
Lahir	: Jln Sultan Syahriri Kel. Palangгаа Kec. Duruka Kab. Muna/Jln Gatot Subroto Ke
4. Jenis	Kec. Batalaiworu Kab. Muna
Kelamin	: Islam;
5.	: Swasta;
Keb	:
angsaan	:
6. Tempat	:
Tinggal	:
7. Agama	:
8. Pekerjaan	:



Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 1 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raha terhitung sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015;



5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha terhitung sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dipersidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor: 96/Pen.Pid/2015/PN.Rah tanggal 26 Mei 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 80/Pen.Pid/2015/PN.Rah tanggal 26 Mei 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Arifin alias Arifin Bin La Ode Dana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "**penganiayaan**", sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Arifin alias Arifin Bin La Ode Dana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang mengatakan tetap pada Tuntutannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa M. Arifin alias Arifin Bin La Ode Dana pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2014, bertempat di Jl. Husni Thamrin Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **melakukan penganiayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Muharrama alias Uti Binti La Mpalasi (korban) datang menemui saksi Nur Sitti Zulaikah alias Nur Binti Dala di taman Jl. Husni Thamrin depan kantor Pengadilan Negeri Raha dan pada saat korban bertemu dengan saksi Nur Sitti Zulaikah alias Nur, tidak lama kemudian datang terdakwa M. Arifin alias Arifin bersama dengan teman terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di samping kiri korban, selanjutnya terdakwa turun dari atas sepeda motor lalu mendekati korban kemudian terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mulut/bibir korban sehingga korban terjatuh.

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa M. Arifin alias Arifin Bin La Ode Dana, saksi Muharrama alias Uti Binti La Mpalasi mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 353/44/VER/2015 tanggal 10 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh. Marlin dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek pada bibir bawah sisi kanan luar dengan ukuran : 8 cm x 0,2 cm x 2 cm (delapan kali nol koma dua kali dua sentimeter).

- Terdapat luka robek pada bibir bawah bagian dalam sisi kanan dengan ukuran : 4 cm x 0,2 cm x 0,2 cm (empat kali nol koma dua kali nol koma dua sentimeter).

- Terdapat pembengkakan pada kepala bagian belakang sisi kanan dengan ukuran : 11 cm x 10 cm (sebelas kali sepuluh sentimeter).

- Terdapat luka robek di gusi bawah dengan ukuran : 4 cm x 3 cm x 0,2 cm (empat kali tiga kali nol koma dua sentimeter).



- Gigi seri bawah tanggal/patah 1 (satu) buah.

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh karena persentuhan benda tumpul.

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa M. Arifin alias Arifin Bin La

Ode Dana, saksi Muharrama alias Uti Binti La Mpalasi menjadi terhalang dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NUR SITTI ZULAIKHA Alias NUR Binti DALA;

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena memukul saksi korban yang bernama MUHARRAMA alias Uti Binti La Mpas;
- Bahwa kejadiannya pada bulan November 2014 sekitar 11 malam bertempat di Jalan Husni Thamrin Kec. Katobu, Kab. Muna tepatnya di depan Pengadilan Negeri Raha;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak satu kali yang mengenai bagian muka saksi korban dan saat itu saksi melihat langsung;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa saksi korban dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi dari rumah om dengan naik ojek menuju ke taman dekat Pengadilan Negeri dan ditaman saksi kemudian bertemu dengan saksi korban dan kami duduk-duduk ditaman sambil bercerita dengan saksi korban selanjutnya datang Terdakwa dan langsung bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan "kamorang bikin apa disini" dan dijawab oleh saksi korban tiba-tiba Terdakwa



langsung memukul saksi korban pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa saksi korban mengalami luka dan berdarah pada bagian mulutnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi lainnya yang disebutkan dalam berita acara pendahuluan yakni saksi-saksi yang bernama MUHARRAMA Alias UTI Binti LA MPALASI oleh karena ternyata tidak dapat dihadirkan dipersidangan, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar berita acara keterangan saksi tersebut dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas persetujuan dari Terdakwa tersebut, lalu Majelis Hakim memutuskan berita acara keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan dipersidangan yang mana untuk singkatnya putusan ini, isi selengkapnya dari keterangan saksi tersebut dianggap telah dikutip dan menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena memukul saksi korban yang bernama MUHARRAMA alias Uti Binti La Mipasi;
- Bahwa kejadiannya pada bulan November 2014 sekitar 11 malam bertempat di Jalan Husni Thamrin Kec. Katobu, Kab. Muna;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai bagian mulut saksi korban dan saat itu saksi korban Terjatuh akibat pukulan dari Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban karena saat terdakwa sedang bekerja di Kendari Terdakwa sering mendengar bahwa saksi korban sering mengingap dan tidur dikamar Terdakwa sehingga Terdakwa kesal dan Terdakwa juga ingin mencegah agar isteri Terdakwa tidak terpengaruh dengan saksi korban;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mencari-cari Isteri Terdakwa yaitu saksi Nur Sitti Zulaikha dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat melintas didepan Pengadilan Negeri Raha Terdakwa meliaht Isteri terdakwa dan saksi korban sedang duduk di taman selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi korban, apakah dia yang bernama Uti? Lalu terdakwa turun dari motor dan Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pada bagian mulut saksi korban;
- Bahwa atas kejadian itu Terdakwa mengatakan sangat menyesali perbuatannya:

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir alat bukti berupa surat Visum et Repertum Nomor : 353/44/VER/2015 tanggal 10 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh. Marlin dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek pada bibir bawah sisi kanan luar dengan ukuran : 8 cm x 0,2 cm x 2 cm (delapan kali nol koma dua kali dua sentimeter).
- Terdapat luka robek pada bibir bawah bagian dalam sisi kanan dengan ukuran : 4 cm x 0,2 cm x 0,2 cm (empat kali nol koma dua kali nol koma dua sentimeter).
- Terdapat pembengkakan pada kepala bagian belakang sisi kanan dengan ukuran : 11 cm x 10 cm (sebelas kali sepuluh sentimeter).
- Terdapat luka robek di gusi bawah dengan ukuran : 4 cm x 3 cm x 0,2 cm (empat kali tiga kali nol koma dua sentimeter).
- Gigi seri bawah tanggal/patah 1 (satu) buah.

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh karena persentuhan benda tumpul.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan memformulasikan korelasi antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa, alat bukti lainnya serta barang bukti yang kemudian mengkonstatir adanya atau terdapatnya alat bukti minimal sebagaimana dipersyaratkan dalam **Pasal 183 KUHP** untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa terbukti bersalah. Dalam pada itu Majelis Hakim menyimpulkan fakta baik berupa fakta sosiologis maupun fakta hukum yakni sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan dipersidangan karena memukul saksi korban yang bernama MUHARRAMA alias Uti Binti La Mpsi;
- Bahwa benar kejadiannya pada bulan November 2014 sekitar 11 malam bertempat di Jalan Husni Thamrin Kec. Katobu, Kab. Muna tepatnya di depan Pengadilan Negeri Raha;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi korban sebanyak satu kali yang mengenai bagian mulut saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah dibagian mulutnya;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbutannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan** yang mana unsur-unsur Tindak Pidananya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**BarangSiapa**"
2. Unsur "**Melakukan Penganiayaan**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "**BarangSiapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** (*Natuurlijke Persoon*) adalah subyek hukum sebagai Pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Pentutut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa **M. ARIFIN Alias ARIFIN Bin LA ODE DANA**, dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa lah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

ad. 2. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Penganiayaan** adalah, dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia Terdakwa diajukan dipersidangan karena memukul saksi korban yang bernama MUHARRAMA alias Uti Binti La Mpsi yang mana kejadiannya pada bulan November 2014 sekitar 11 malam bertempat di Jalan Husni Thamrin Kec. Katobu, Kab. Muna tepatnya di depan Pengadilan Negeri Raha, Terdakwa memukul saksi korban sebanyak satu kali yang mengenai bagian mulut saksi korban dan saat itu dilihat langsung oleh saksi NUR SITTI ZULAIKHA yang merupakan isteri Terdakwa, yang mana saksi korban sedang bercerita bersama dengan saksi NUR SITTI ZULAIKHA dan datang Terdakwa dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sehing saksi korban mengalami luka dan berdarah pada bagian mulutnya;

Bahwa keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut diatas didukung juga oleh Visum et Repertum Nomor : 353/44/VER/2015 tanggal 10 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh. Marlin dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek pada bibir bawah sisi kanan luar dengan ukuran : 8 cm x 0,2 cm x 2 cm (delapan kali nol koma dua kali dua sentimeter).
- Terdapat luka robek pada bibir bawah bagian dalam sisi kanan dengan ukuran : 4 cm x 0,2 cm x 0,2 cm (empat kali nol koma dua kali nol koma dua sentimeter).
- Terdapat pembengkakan pada kepala bagian belakang sisi kanan dengan ukuran : 11 cm x 10 cm (sebelas kali sepuluh sentimeter).
- Terdapat luka robek di gusi bawah dengan ukuran : 4 cm x 3 cm x 0,2 cm (empat kali tiga kali nol koma dua sentimeter).



- Gigi seri bawah tanggal/patah 1 (satu) buah.

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh karena persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**melakukan Penganiayaan**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi korban MUHARRAMA alias Uti Binti La Mipasi maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar atau pemaaf bagi Terdakwa didalam melakukan perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan.
- Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Memperhatikan, ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **M. ARIFIN alias ARIFIN Bin LA ODE DANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIYAAN** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh Terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari **RABU** tanggal **24 Juni 2015** oleh kami : **SAIFUL BROW, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAHMID, S.H.**, dan **SATRIO BUDIONO, S.H.,M.Hum.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SOFIAH** sebagai Panitera Pengganti, Pengadilan Negeri Tersebut dengan dihadiri oleh **USMAN LA UKU S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MAHMID SH.,

SAIFUL BROW, SH.,

SATRIO BUDIONO, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

SOFIAH